

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Melalui hasil dari penelitian ini, penulis dapat memberikan simpulan dalam pokok permasalahan yang sedang dihadapi sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Bank Perkreditan Kintamas Mitra Dana dalam menerima jaminan fidusia harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah jaminan fidusia tersebut telah didaftar sebelumnya, adapun yang harus dilakukan pihak bank untuk pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia adalah meminta kepada debitur dokumen asli dari jaminan fidusia tersebut termasuk sertifikat jaminan fidusia. Disamping itu juga ketentuan dalam Pasal 17 UUK menjelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, tetapi kenyataan dilapangan yaitu di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana masih menerima dan memberikan pinjaman kembali kepada debitur yang jaminannya telah terdaftar sertifikat jaminan fidusia sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi debitur dan kreditur tidak melakukan pelaksanaan penghapusan atau royas jaminan fidusia terdiri dari faktor internal dan eksternal, dimana faktor internalnya meliputi ketidaksadaran debitur dan kreditur serta kurangnya kepedulian untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia, ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan dilapangan dan sistem online pendaftaran fidusia, adanya

pembebanan biaya dari pihak notaris, kurangnya pengawasan dari Kemenkum HAM terhadap debitur dan kreditur yang tidak melakukan royalti dan tidak ada sanksi yang kuat terhadap tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Sedangkan faktor dari eksternalnya ialah sering gangguan server, tidak bisanya sistem mengecek jaminan fidusia itu apakah terdaftar atau tidak.

2. Akibat hukum jika debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia dalam UUJF dan PP 21 Tahun 2015 tidak menerangkan dengan jelas akibat hukumnya tetapi dalam Pasal 17 PP 21 Tahun 2015 menerangkan dengan jelas bahwa jika pihak kreditur tidak menghapus jaminannya maka barang atau objek yang menjadi jaminan tidak bisa di daftarkan kembali sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak memperbolehkan fidusia ulang. Hal ini dilakukan agar kepastian hukum bagi kreditur yang memiliki hak preferen atas jaminan tersebut tetap terjaga ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 Ketika debitur secara sadar menjaminkan kembali barangnya kepada kreditur lain sebelum batas pelunasan hutangnya maka debitur bisa dikenakan sanksi pidana karena melakukan fidusia ulang, dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun penjara, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## 5.2. Saran

Melalui hasil dari penelitian ini, penulis dapat memberikan saran dalam pokok permasalahan yang sedang dihadapi sebagai berikut :

- a. Pemerintah harus berupaya untuk menciptakan dan memperkenalkan aturan yang lebih tegas mengenai kewajiban penghapusan jaminan fidusia, khususnya sanksi bagi debitur dan kreditur yang tidak menghapus jaminannya, seperti teguran, atau sanksi administrasi bagi non debitur atau kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan, penerapan sanksi tersebut sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak.
- b. Mengenai Pelaksanaan penghapusan fidusia ini, pemerintah harus lebih memperhatikan sistem onlinenya, pemerintah harus memperbaiki sistem online tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Berkenaan dengan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, diharapkan kedepannya sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan sanksi yang berat kepada debitur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, sehingga penerapan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang diharapkan undang-undang.
- d. Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pihak notaris harus memberikan sosialisasi serta pemahaman yang lebih mendalam kepada debitur ataupun kreditur tentang pentingnya pelaksanaan penghapusan atau royalti fidusia ini dilakukan.